



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar, maka perlu menyesuaikan besarnya tarif angkutan umum (Mikrolet) dan tarif angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya yang seimbang dengan kenaikan harga bahan bakar serta dalam rangka mendukung kelangsungan dan meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2005 perlu diatur kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang Di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 1993 Nomor 6/B) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 550/120/436.4/2006 tanggal 28 Pebruari 2006, Perihal Rekomendasi Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan tarif angkutan umum (Mikrolet) dan tarif angkutan taksi argometer dalam wilayah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Besaran tarif angkutan umum (Mikrolet) adalah sebagai berikut :
- Tarif jarak sampai dengan 15 km sebesar Rp. 2.300,-
 - Tarif tiap km selanjutnya sebesar Rp. 100,-
 - Tiap pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarif yang berlaku.
- (2) Besaran tarif angkutan taksi argometer untuk setiap kali perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :
- a. Tarif atas :
- Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 4.000,-
 - Tarif tiap km sebesar Rp. 3.250,-
 - Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 32.500,-
- b. Tarif bawah :
- Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 3.700,-
 - Tarif tiap km sebesar Rp. 3.000,-
 - Waktu tunggu perjam sebesar Rp. 30.000,-
- (3) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal 3

Ketentuan tarif angkutan taksi argometer sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. tarif atas berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun ;
- b. tarif bawah berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk membedakan pemakaian tarif atas dan tarif bawah angkutan taksi argometer harus dilengkapi stiker ;
- (2) Stiker sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri bawah kendaraan dengan tulisan "TARIF ATAS" atau "TARIF BAWAH".
- (3) Bentuk, warna dan ukuran stiker dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer dalam Wilayah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 6/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822